



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Lamongan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lamongan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
7. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Daerah dalam Pengurangan dan
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;

- d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (4) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pengurangan penggunaan kantong plastik/tas kresek;
 - b. pelarangan penggunaan sterofoam;
 - c. pembatasan penggunaan alat makan dan minum sekali pakai; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pembatasan timbulan sampah dari sumber.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala individu;
 - b. pemanfaatan kembali barang/kemasan skala komunitas; dan/atau
 - c. kegiatan lainnya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemanfaatan kembali sampah.
- (6) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan oleh masyarakat dari sumber meliputi:
- a. pembuatan Lubang Resapan Biopori yang berfungsi sebagai komposter;
 - b. komposting skala rumah tangga maupun komunal;
 - c. biodigester skala RT/RW;
 - d. pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (TPS3R) berbasis masyarakat;
 - e. membentuk Bank Sampah Unit Masyarakat skala RT, RW, Kelurahan, dan bank sampah unit lembaga atau instansi pemerintah/swasta;
 - f. pengumpulan sampah oleh sektor informal; dan/atau
 - g. pembuatan kerajinan daur ulang dari sampah
- (7) Pemilahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemilahan sampah di sumber sampah;
 - b. pemilahan sampah pada fasilitas publik dan pedestrian;
 - c. pemilahan sampah di TPS atau TPS3R; dan
 - d. pemilahan di Bank sampah.
- (8) Pengumpulan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah pengumpulan sampah di sumber, TPS, TPS3R, bank sampah dan fasilitas publik.
- (9) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau residu dari TPS, TPS3R, Rumah Pilah Kompos Daur Ulang (PKD), bank sampah dan fasilitas publik ke tempat pengolahan dan/atau TPA/TPST.
- (10) Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d meliputi:
- a. komposting skala kawasan pada Rumah Pilah Kompos Daur Ulang (PKD) pada setiap TPS;
 - b. komposting skala kota pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Pusat Daur Ulang (PDU);
 - c. komposting skala bisnis;

- d. biodigesting skala kawasan;
 - e. biodigesting skala kota;
 - f. biodigesting skala bisnis;
 - g. mengolah sampah menjadi bahan baku PDU, TPS3R dan TPST;
 - h. mengolah sampah menjadi bahan baku pada Bank sampah kawasan dan Bank sampah induk;
 - i. mengolah sampah menjadi bahan bakar pada fasilitas *Refuse Derived Fuel* (RDF) dan TPST;
 - j. mengolah sampah menjadi energi alternatif; dan
 - k. industri daur ulang pada dunia usaha yang dilakukan oleh swasta.
- (11) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e meliputi:
- a. memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dengan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*);
 - b. memproses sampah dengan teknologi ramah lingkungan atau sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. pemanfaatan gas metana.

Bagian Ketiga
Strategi, Target dan Program Daerah dalam
Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lamongan ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORAT DAERAH HUKUM,



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT DAERAH**

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	80.694	81.323	81.957	82.597	83.241	83.890	84.544	85.204		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Lamongan (Ton/Tahun)	14.525	16.265	18.031	19.823	21.643	22.650	23.672	25.561		

Keterangan: P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun) dihitung dari Penelitian Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Tahun 2018.

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Daerah


INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	80.694	81.323	81.957	82.597	83.241	83.890	84.544	85.204		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Lamongan (Ton/Tahun)	58.906	65.058	61.468	61.121	60.766	60.401	60.027	59.643		

Keterangan: P = Potensi timbunan sampah (ton/tahun) dihitung dari Penelitian Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Tahun 2018.

BUPATI LAMONGAN,

tttd.

FADELI



sesuai data, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSİYANTO

19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 39 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAMONGAN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN LAMONGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2017-2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
1.	Peningkatan dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kajian ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kajian ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan DLH Provinsi
				Dokumen/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			c) Pemanfaatan Sampah Tangga Sampah Rumah Tangga	Rumah dan Sejenis Rumah	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			3) Penyusunan dan kajian ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Sampah Tangga, meliputi:			-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Rumah dan Sejenis Rumah	Dokumen/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			b) Pendaauran ulang Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Rumah dan Sejenis Rumah	Dokumen/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			c) Pemanfaatan Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Rumah dan Sejenis Rumah	Dokumen/ Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi:		Dokumen/ Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
					Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah													
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga														Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			b) Pendauran Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-													Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
			c) Pemanfaatan Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen/ Tahun	-													Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DLH Provinsi
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang,	Dokumen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan, Pemprov dan Pemkab
																	Pemprov dan Pemkab/ kota	DPR, DPRD provinsi, kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan Pemkab/ kota,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penguatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan eksekutif dalam dan forum tingkat pusat dan daerah	Dokumen/Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan pemkab/ kota,
		d.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga kepada: a) Pemprov b) DPRD kabupaten/ kota	Daerah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov,
					Daerah	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: Kota kecil	Kota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pemprov,
			3) Pembentukan bank sampah sektor di kabupaten/kota	Kabupaten /Kota	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Pemprov pemkab /kota
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: kota kecil	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten /Kota	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten /Kota	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pemprov dan pemkab/kota
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten /Kota	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pemprov dan pemkab/kota
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten /Kota	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Pemkab/kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemberdayaan Perempuan dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi sampah menjadi UKM lingkungan untuk mendapatkan KUR	Unit/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Perindungan Anak, pemprov dan pemkab/kota
			2) Penerapan insentif produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
			3) Penerapan disinsentif produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok Orang/ Bank Sampah/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan produsen pengurangan sampah, meliputi: 1) Pengembangan dan penerapan peta jalan perseputahharian kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur 2) Pengembangan dan penerapan peta jalan perseputahharian kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel 3) Pengembangan dan penerapan peta jalan perseputahharian kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman 4) Pengembangan <i>pihot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/ Tahun	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, dan penkab/ kota
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan	a. Melaksanakan NSPK dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah	Dokumen	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pemprov, penkab/ kota, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman Dinas PUPR, BAPPEDA dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			5) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KumHAM), Kemendagri, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan)
			6) Penyusunan dan kajian ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi:															
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, dan pemkab/kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			d) Pengolahan Sampah Tangga Sampah dan Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Lingkungan dan Dinas PUPR	BPT, pemprov, pemkab/kota	BSN, dan
			e) Pemrosesan Sampah Tangga Sampah dan Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Lingkungan dan Dinas PUPR	BPT, pemprov, pemkab/kota	BSN, dan
			7) Penyusunan dan kajian yang prosedur operasional standar penanganan Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Sampah Tangga, meliputi:																
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Lingkungan dan Dinas PUPR	BPT, pemprov, pemkab/kota	BSN, dan
			b) Pengumpulan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Lingkungan dan Dinas PUPR	BPT, pemprov, pemkab/kota	BSN, dan
			c) Pengangkutan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Lingkungan dan Dinas PUPR	BPT, pemprov, pemkab/kota	BSN, dan
			d) Pengolahan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Lingkungan dan Dinas PUPR	BPT, pemprov, pemkab/kota	BSN, dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanaman Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.															
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	BPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			9) Menetapkan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, meliputi:															
			a) Penilaian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			e) Pemrosesan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPPT, BSN, pemprov, dan pemkab/ kota
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	-	-											Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga dalam:															
		a) Penyediaan lahan	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Pemprov pemkab/ kota	dan Badan Pengelolaan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian	
		b) Pembinaan pemulung	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, dan pemprov dan pemkab/kota	
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah													Pemprov pemkab/ kota	dan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			d) Teknologi penangan Sampah Tangga Sampah Rumah dan Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Pendidikan
			2) Pembangunan dan revitalisasi kabupaten/ kota	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab/ kota	Dinas PUPR
			3) Pembangunan regional antarkabupaten/kota	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov pemkab/ kota dan DPRD provinsi/ kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota	DPRD provinsi/ kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota
			4) Pembangunan regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	TPA Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	DPRD provinsi/ kabupaten/ kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolan Pendapatan Daerah, dan pemkab/ kota

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif pusat dan daerah penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat pusat dan daerah	Pertemuan / Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Hidup PUPR	Dinas Lingkungan dan Dinas PUPR	DPRD dan DPRD provinsi/kabupaten/kota, pemprov, dan pemkab/kota
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: a) pemprov dan pemkab/kota	Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Pertanahan, pemprov, dan pemkab/kota	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
				Kota kecil	Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi Informatika, pemprov, dan pemkab/ kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten /Kota	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten /Kota	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov dan pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten / Kota	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga melalui:														
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ Tahun	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Lingkungan Hidup pemkab/kota	Kecamatan, Kelurahan dan Desa
			b) Kawasan (TPSS3R)	Kabupaten / Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup, dan Pemkab/ kota	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Kabupaten / Kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	<p>a) Peningkatan penyertaan BUMN dalam penanganan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir</p> <p>b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)</p> <p>2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga</p>	Perusahaan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Sampah Daerah, Dinas PUPR
				Pelaku Usaha		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Sampah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup pemkab/ kota	Dinas Perhubungan, Polri, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten /Kota	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Lingkungan Hidup pemkab/ kota	Kemendikum HAM, Kemenlagri, Polri, dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penangan Sampah dan Sampah Sejenis ke dalam Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan Sampah Sejenis terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	Kabupaten /Kota /Tahun	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Polri, Kejaksaan, P2T, pemprov, dan pemkab/ kota
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Penelitian pengembangan teknologi penanganan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten /Kota	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU/PR, dan BPPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika, pemprov
				Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BPPPT, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PU/PR	Dinas Pendidikan, LPI, dan pemkab/ kota

NO.	KEBLUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang tepat guna melalui:																
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DDPRD kabupaten/ kota, dan Dinas PUPR
			b) Peningkatan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten /Kota		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DDPRD kabupaten/ kota, dan Dinas PUPR
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten /Kota														Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DDPRD kabupaten/ kota, dan pelaku usaha industri semen
			4) Penerapan pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kota		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Daerah, Dinas Pendidikan, BPPR, dan pemprov pemkab/kota
		k. Penerapan dan pengembangan an sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	1) Pembentukan penerapan insentif penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis berbasis masyarakat.	Kabupaten /Kota		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Badan Pengelolaan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR dan Pertanian,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		Sampah Rumah Tangga	2) Pembentukan penerapan insentif pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan pemrov pemkab/kota	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM
			3) Pembentukan penerapan disinsentif pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, pemprov, pemkab/ kota dan kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

